

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada orang yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis hakim yaitu didasarkan dari sifat baik dan buruk terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau apakah ia seorang yang masih muda atau orang yang sudah berusia tinggi. Sebab-sebab terdakwa melakukan pidana. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. Setelah itu, dari kedua pertimbangan tersebut kemudian hakim menambah dengan keyakinan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga hakim dapat menentukan jenis pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan matinya orang.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang oleh hakim dikarenakan adanya faktor objektif dan faktor subjektif dari hakim. Kemudian disebabkan tidak adanya aturan

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan hukuman minimum, yang ada hanyalah hukuman maksimum. Faktor lain disebabkan oleh pemikiran tiga orang hakim yang menyaksikan dan menilai selama proses persidangan berjalan juga akan mempengaruhi perbedaan penjatuhan pidana karena masing-masing hakim mempunyai penilaian yang berbeda-beda.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya memperhatikan apakah pertimbangan yuridis dan non yuridis sudah terbukti dalam perkara tersebut agar putusan pidananya sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dalam memutus suatu perkara hakim sebaiknya tidak hanya mendengarkan pihak korban saja, tetapi hakim juga harus mendengarkan pembelaan dari terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan berat ringanya pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang harus sesuai dengan kualitas perbuatannya sehingga hukuman tersebut bisa membuat pelaku jera dan lebih berhati-hati dalam berkendara.